



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No : 64/PDT.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No : 64/PDT.G/2019/PN.Srp tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukkan Majelis ; -----
2. Penetapan Hari Sidang tanggal 2 Juli 2019; -----
3. Surat gugatan tertanggal 20 Juni 2019 dalam perkara antara : -----

**NI WAYAN ASTITI,A.Md.Gizi**, Perempuan, lahir di Sampalan, 19 Oktober 1984, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil), Pendidikan Diploma III, alamat Lingkungan Sangkanbuana, Kelurahan Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wayan Suniata,SH.M.Ag dan Ni Ketut Latri,SH.,SE, advokat/ penasehat hukum dari NI WAYAN ASTITI,A.Md.Gizi yang berkantor di jalan Raya Besakih No.200 X Akah-Klungkung Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019 No. 26/WSA/SKK/VI/2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Juni 2019 Nomor :93/SK/2019/PN.Srp, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----  
PENGGUGAT;

Lawan :

**I KETUT GEDE UDIANA**, laki – laki, lahir di Sangkanbuana, tanggal 5 Desember 1982, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Pendidikan SMA, alamat Lingkungan Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I KOMANG GDE ARYA DJOEMENA, S.H. advokat/penasehat hukum dari I KETUT GEDE UDIANA yang berkantor di Jalan Darma Saba, Perumahan Buana Asri No. 26 Lukluk Perang Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Telp,08174780165, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2019 No. 01/SK Pdt/SP/01/VI/19, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 2 Juli 2019 Nomor : 100/SK/2019/PN.Srp, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :-----TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut,

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2019, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 20 Juni 2019 dengan Register Perkara Nomor : 64/Pdt.G/2014/PN Srp;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 15 Agustus 2019, Perkara Nomor : 64 /Pdt.G/2019/PN Srp. ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan dipersidangan Tergugat menyatakan menerima pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat sesuai dengan surat tanggapan Tergugat tertanggal 19 Agustus 2019 sehingga pencabutan surat gugatan Penggugat terhadap surat gugatan register No.64/Pdt.G/2019/PN Srp sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan, dan perkara tersebut haruslah dinyatakan dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka sangat beralasan hukum untuk memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk melakukan pencoretan perkara Nomor Register 64 / Pdt.G / 2019 / PN Srp dari buku register yang disediakan untuk itu dan memerintahkan kepada Juru Sita yang ditunjuk untuk segera menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada pihak Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah berjalan, yang ternyata telah mengeluarkan biaya, dan pencabutan gugatan ini adalah inisiatif dari Penggugat, maka sangat beralasan jika Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp. 316.000.00;- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 RV ;-----

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan Perkara Nomor Register : 64/PDT.G/2019/PN Srp tertanggal 19 Agustus 2019 dicabut ;-----
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor Register : 64 /Pdt.G/2019 / PN Srp dalam buku register yang disediakan untuk itu ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 316.000.00;- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin** tanggal 19 Agustus **2019** oleh: **Sahida Ariyani, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Masyuni,SH.MH.** dan **Andrik Dewantara.,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I **Wayan Deresta** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

**Ida Ayu Masyuni., SH.MH.**

**Andrik Dewantara.,SH.MH.**

Hakim Ketua

**Sahida Ariyani, SH.**

Panitera Pengganti

**I Wayan Deresta**

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.00,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000.00,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000.00,-
4. PNBP	Rp.	20.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000.00,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000.00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000.00,-( tiga ratus enam belas ribu rupiah )</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)